

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan mengenai sanksi terhadap pelaku pelanggar Sasi Laut dalam masyarakat hukum adat suku Alifuru di Desa Ameth, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, sebagai berikut. Dalam masyarakat hukum adat suku Alifuru di Desa Ameth, pelanggaran terhadap Sasi Laut menimbulkan konsekuensi serius yang diatur oleh norma-norma adat setempat. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku pelanggar Sasi Laut tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga mencakup aspek kerja sosial dan pemulihan keseimbangan ekosistem. Keputusan mengenai sanksi diambil melalui musyawarah bersama masyarakat, mencerminkan partisipasi dan konsensus dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut dan memelihara harmoni sosial. Sistem sanksi ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan memastikan pemulihan keseimbangan alam. Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan pentingnya partisipasi dan kearifan lokal dalam menjalankan sistem hukum adat, khususnya terkait dengan pengelolaan sumber daya alam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diajukan untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaan Sasi Laut dalam masyarakat hukum adat suku Alifuru di Desa Ameth:

1. Perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya Sasi Laut sebagai instrumen perlindungan dan keberlanjutan sumber daya laut. Kampanye edukasi dan dialog partisipatif dapat menjadi sarana efektif untuk mencapai tujuan ini.
2. Mengadakan pelatihan dan pendidikan hukum adat oleh pemerintah desa kepada anggota masyarakat, khususnya generasi muda, agar memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai, prosedur, dan hukuman adat terkait dengan Sasi Laut.
3. Membangun kerjasama dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah, untuk mendukung implementasi dan pemantauan Sasi Laut. Kolaborasi ini dapat memperluas dukungan sumber daya dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan Sasi Laut dalam masyarakat hukum adat suku Alifuru di Desa Ameth dapat terus menjadi instrumen yang efektif dalam melestarikan sumber daya laut dan memelihara keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, 1983, *Hukum adat menurut Perundang-undangan Republik Indonesia*, penerbit cendana press, Jakarta.
- Abdurahman, 2015, *Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.*, Jakarta.
- Ahmad Ali Budaiwi, 2002 *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail dan Melanie Pita Lestari, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang.
- Hazairin dalam Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta.
- Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Yogyakarta*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- John Pattikayhatu, 1993, "Sejarah daerah Maluku", Bagian Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Maluku Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- MG. Endang Sumiarni, dkk, 2022, *Pengakuan Dan Pelindungan Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb Di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat*, CV Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru.
- Soediman Kartohadiprodjo, 1984, *Hukum Nasional Beberapa Catatan*, Binacipta, Bandung.
- Soepomo, 1993, *Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Cetakan 3, Jakarta.

- Soerjono Soekanto, 1970 Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sri Warjiyati, 2006, *Ilmu Hukum Adat*, UNISA, Surabaya.
- SR Sianturi, 2002, *Azas-Azas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Sukardi, 2005, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke – 3.
- Taqwaddin, 2010, "Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh", Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Tri Andrisman, 2011, *Asas-Asas Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Van Vollenhoven, 1983, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Jambatan Dengan Kerjasama Inkultra Foundation Inc, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan
- Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Desa Adat
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Jurnal

- Abdul Rahman dan Murtir Jeddawi, 2020, *Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial Di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah*, Jurnal Konstituen, IPDN.
- Irfan Nur Rahman Anna Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nallom Kurniawan, 2011, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 5,

Oktober 2011, Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.


Zulfikar Judge dan Marissa Nurizka, 2008, *Peranan Hukum Adat Sasi Laut dalam melindungi Kelestarian Lingkungan di desa Eti Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat*, Lex Jurnalica, Vol. 6 No.1, Desember 2008, Universitas INDONUSA Esa Unggul.

Sumber Pustaka elektronik

Media Indonesia, “Pengertian Penalaran Induktif dan Deduktif dan Contohnya” <https://mediaindonesia.com/humaniora/615693/pengertian-penalaran-induktif-dan-deduktif-dan-contohnya> diakses pada tanggal 2 Desember 2023



LAMPIRAN



ATAS PERMUFAKATAN/ PERSETUJUAN SANIRI NEGERI
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Memberlakukan SASI ADAT bagi LOLA dan TERIPANG di Petuanan Negeri Ameth.
 Kedua : Melarang semua kegiatan SELAM (molo) pada malam hari, bagi semua orang yang bukan Warga Masyarakat Negeri Ameth, dan apabila pada siang hari, harus melalui Laporan dan IZIN Pemerintah Negeri/ Kewang Negeri, sebelum kegiatan.
 Ketiga : SASI ditutup dan dibuka dalam sebuah Upacara Adat Negeri atas permintaan Kawang Negeri.
 Keempat : Bagi pelanggar SASI, akan dikenakan Sangsi dan Denda Adat sesuai tahapan-tahapan Pelanggaran.
 Kelima : Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila dikemudian hari ada terdapat kekeliruan, akan mendapat perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AMETH
 PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2005

PEMERINTAH NEGERI

SEKRETARIS

Ph. SITANIPESSY

SANIRI NEGERI

SEKRETARIS

L. SIAHATNENIA

KETUA

S. WARRISSAL

Mengetahui,
 CAMAT NUSALAUT
 S. APHULA B.A.
 NIP. 630003846

Mensahkan : BUPATI MALUKU TENGAH
 PADA TANGGAL :
 NOMOR :

BUPATI MALUKU TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN NUSALAUT
NEGERI AMETH
Jl. Beihata Kapalatu No. 16 Ameth

KEPUTUSAN NEGERI AMETH
KECAMATAN NUSALAUT
KABUPATEN MALUKU TENGAH
Nomor : 03 Tahun 2005

T E N T A N G
PERLINDUNGAN PANTAI DAN LAUT PESISIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
RAJA NEGERI AMETH

- Menimbang : a. Bahwa Lingkungan Hidup adalah Karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat ciptaan-Nya yang ada di Negeri Ameth, dan bangsa Indonesia pada umumnya, dan merupakan ruang bagi kehidupan semua ciptaan.
- b. Bahwa dalam tugas menjaga dan memelihara ruang kehidupan tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah Prefentif untuk mempertahankan ekosistem yang ada dilingkungan tersebut, melalui upaya pelestarian.
- c. Bahwa dalam tanggung jawab Pelestarian Lingkungan tersebut maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000, tentang Batas-batas Kewenangan Pengelolaan.
4. Undang-undang Nomor : 05 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Hayati dan Ekosistemnya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
- Memperhatikan : 1. Kondisi Kerawanan Lingkungan Pesisir Pantai dan Laut.
2. Hasil Rapat Saniri Besar Negeri Ameth, tanggal 18 Januari 2005.

ATAS PERMUFAKATAN/ PERSETUJUAN SANIRI NEGERI
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Melarang semua Jenis Kegiatan Warga Masyarakat yang dapat menghancurkan berbagai ekosistem pantai laut, seperti :
- Penebangan Pohon bakau (Mange-mange/ Tongke).
 - Pengambilan Batu di Pantai dan Laut
 - Penambangan Pasir pada Pantai yang Rawan Abrasi.
- Kedua : Bagi kepentingan Pembangunan dan Ekonomi, harus mendapat izin dari Pemerintah negeri.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku, sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila dikemudian hari ada terdapat kekeliruan, akan mendapat perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AMETH
PADA TANGGAL : 18 JANUARI 2005

SEKRETARIS

PH. SIHANAPESY

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

SANIRI NEGERI



RAJA

D. PARINUSSA

SEKRETARIS

J. SIAHAINENIA

KETUA

S. WAIRISSAL

Mengetahui,

CAMAT NUSALAUT

CAMAT
NUSALAUT

S. ABUULA, BA.

MALUKU TEL 630003846

Mensahkan : BUPATI MALUKU TENGAH

PADA TANGGAL :

NOMOR :

BUPATI MALUKU TENGAH